

TINJAUAN KETIDAKHARMONISAN DALAM HUBUNGAN KELUARGA TERHADAP NUSYUZ ISTRI: PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

Naufal Khuwaedi¹

¹Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Email : naufalkhuwaedi1@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
17 Januari 2026	29 Juni 2026	30 Juni 2026

Keywords:

Disharmony
Wife's Nusyuz
Sociology and Anthropology

ABSTRACT

Marital disharmony remains a recurring issue in family life and often leads to more complex relational problems, including cases of wives' nusyuz. This study examines the factors contributing to marital disharmony that lead to wives' nusyuz in Mudalrejo Village, Loano District, Purworejo Regency. This study employed a descriptive qualitative field research approach. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Primary data were collected through interviews with community leaders, village officials, and family members, while secondary data were obtained from relevant documents and literature. The findings reveal that marital disharmony is primarily caused by inadequate communication, husbands' infidelity, and economic difficulties that generate wives' dissatisfaction. Persistent unresolved conflicts often result in wives leaving their husbands and returning to their parental homes. Overall, marital disharmony was identified as the primary factor contributing to wives' nusyuz, highlighting the importance of strengthening spousal communication to foster healthier marital relationships.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kata Kunci 1
Ketidakharmonisan
Nusyuz Istri
Sosiologi dan Antropologi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri yang mengarah pada nusyuz istri di Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research dan analisis data melalui model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan keluarga sebagai subjek penelitian, sedangkan data sekunder berupa dokumen dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga dipicu oleh kurangnya komunikasi, ketidaksetiaan suami, dan masalah ekonomi yang menyebabkan ketidakpuasan istri. Konflik yang berulang tanpa penyelesaian mengarah pada istri yang meninggalkan suami dan kembali ke orang tuanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri adalah faktor utama yang menyebabkan nusyuz istri. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan komunikasi antara suami dan istri agar ketidakharmonisan bisa diatasi dan hubungan rumah tangga menjadi lebih baik.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

DaPerilaku nusyuz dalam konteks perkawinan, khususnya di Indonesia, menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan kompleksitas hubungan suami-istri di dalam masyarakat. Dalam hubungan suami istri terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik dari suami maupun istri. Antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, umumnya tidak lahir secara kesepakatan, melainkan melalui emosional yaitu perasaan dan kepekaan masing-masing. Kepekaan yang semakin besar dalam hubungan suami istri dapat menumbuhkan keharmonisan, yang berarti ketika ketidakpedulian dalam hubungan suami istri yang dapat menimbulkan masalah atau konflik dalam rumah tangga.

Dalam masyarakat Jawa, umumnya suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab yang besar, yang bertanggung jawab penuh atas istri dan anggota keluarga terutama dalam hal nafkah. Hal ini menjadikan suami menyandang status sebagai yang berkuasa dan berwenang dalam segala hal apapun yang berkaitan dengan rumah tangga. Paradigma masyarakat seperti inilah yang memposisikan istri sebagai yang kedua dalam struktur rumah tangga. Tidak adanya komunikasi yang mendalam serta kurangnya bentuk perhatian antara suami istri menjadikan timbulnya konflik dalam rumah tangga. Adapun komunikasi yang terbentuk dari sikap berkuasa dan memiliki kewenangan dari suami, tidak melahirkan hubungan suami istri yang harmonis yang malah mendiskriminasi perempuan sebagai istri untuk selalu menyetujui kehendak suami.

Akibat dari ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, menyebabkan terjadinya kesenjangan antara suami istri. Ketidakharmonisan ini mendasari kurangnya perasaan bahagia sebagai istri di dalam berumah tangga, yang mengakibatkan nusyuznya istri. Kejadian yang timbul dari nusyuznya istri seperti tidak taat kepada suami, membangkang terhadap suami, bahkan meninggalkan suami, yang tidak lain adalah kurangnya bentuk keharmonisan yang tidak didapatkan istri dalam berumah tangga.

Maka, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai “Tinjauan Ketidakharmonisan Dalam Hubungan Keluarga Terhadap Nusyuz Istri: Perspektif Sosiologi Dan Antropologi” melalui studi kasus yang berada di wilayah Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Peneliti akan menulis mengenai permasalahan suami istri yang terjadi setelah beberapa tahun menikah. Akibat dari kurangnya rasa kebahagiaan istri terhadap keharmonisan hubungan rumah tangga dan hilangnya rasa percaya kepada suami, istri meninggalkan suami dan kembali kepada orang tuanya dan tinggal selama beberapa bulan. Setelah adanya mediasi antara suami istri akhirnya keduanya tinggal bersama lagi setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. Setelah beberapa tahun permasalahan timbul kembali dan istri meninggalkan suami untuk yang kedua kalinya, dan hal tersebut terulang hingga ketiga kalinya. Kondisi yang terjadi tersebut menimbulkan keresahan terutama saudara dan keluarga besarnya yang saling membenarkan dari kedua pihak suami istri yang tidak ada titik temunya, karena semua orang memiliki pandangan pribadi termasuk faktor kedekatan dari salah satu pihak istri atau dari pihak suami.

Dalam kajian ini, peneliti akan menyajikan analisis mendalam untuk meninjau nusyuz yang dilakukan oleh istri, sebagai akibat dari Ketidakharmonisan istri dalam rumah tangga dalam aspek sosiologi dan antropologi. Hal ini tidak hanya relevan untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika dalam hubungan suami-istri, tetapi juga untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dilihat dari konteks sosiologi dan antropologi. Oleh karena itu, perlu untuk menggali kenyataan yang ada saat ini dan membandingkannya dengan norma yang seharusnya dipegang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab soal, Bagaimana analisis ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri terhadap nusyuz istri perspektif sosiologi dan antropologi? Yang mana nantinya dari hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri terhadap nusyuz istri perspektif sosiologi dan antropologi.

Sebagai landasan, penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryam Qurotul Aini dan Naziyatu Lailatul Maghfiroh¹ mengenai perspektif tokoh masyarakat terhadap nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sidoharjo Tanjunganom, Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nusyuz dipandang sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami, yang sering kali menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini dimulai dari perilaku nusyuz istri, yang menyebabkan suami kehilangan kendali emosinya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas nusyuz istri dari sudut pandang sosiologis, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang tidak mencakup kekerasan rumah tangga sebagai dampak nusyuz, melainkan fokus pada perilaku suami sebagai penyebab nusyuz istri.

Kedua, penelitian serupa juga dilakukan oleh Rita Novitasari² dalam skripsinya yang mengkaji ketidakpatuhan istri terhadap suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma, Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakpatuhan istri disebabkan oleh kurangnya keterbukaan antara suami dan istri serta konflik akibat hubungan jarak jauh, yang memicu kecemburuan dan kekecewaan. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan nusyuz istri yang disebabkan perilaku suami dan kurangnya komunikasi. Perbedaannya, penelitian ini tidak melibatkan rumah tangga poligami dan tidak menggunakan pendekatan hukum Islam.

Selanjutnya, *ketiga* penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatunnisa³ membahas dampak nusyuz istri pada keharmonisan rumah tangga di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan teori *Social Engineering*, yakni hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku sosial. Penelitian ini menemukan bahwa nusyuz sering dipicu oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berdampak pada kesehatan mental, yang dapat memunculkan konflik sosial intra-pribadi. Persamaan dengan penelitian

¹ Siti Maryam Qurotul Aini and Naziyatu Lailatul Maghfiroh, "Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk Tentang Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2022): 42–68.

² Rita Novitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpatuhan Istri Kepada Suami Yang Berpoligami Di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

³ Zakiyatunnisa', "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Nusyuz Istri Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi (Studi Kasus Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

ini adalah kajian tentang nusyuz yang disebabkan ketidakharmonisan hubungan. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi dan antropologi, bukan teori *Social Engineering*.

Penelitian lainnya yang *keempat*, dilakukan oleh Luqmanulhakim⁴ dalam skripsinya yang membahas nusyuz dari perspektif keadilan gender, dengan fokus pada analisis Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap istri yang nusyuz dalam KHI dinilai tidak adil dan perlu diperbarui untuk mencerminkan kesetaraan gender. Persamaan dengan penelitian ini adalah kajian tentang nusyuz dari sudut pandang kesetaraan gender. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi dan antropologi tanpa mengacu pada pasal KHI.

Terakhir *kelima*, penelitian oleh Niswaty Puluwulawa dan Ajub Ishak⁵ yang meninjau putusan perceraian terkait nusyuz istri dari perspektif gender. Penelitian ini menemukan bahwa putusan perceraian sering kali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi nusyuz, seperti kekerasan atau kelalaian suami, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi istri. Persamaan dengan penelitian ini adalah analisis faktor penyebab nusyuz, sementara perbedaannya, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan undang-undang sebagai analisis utama.

Beberapa hasil penelitian terdahulu di atas belum ada yang secara jelas menganalisis ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri terhadap nusyuz istri dengan pendekatan sosiologi dan antropologi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan ketidakharmonisan rumah tangga dengan nusyuz istri, khususnya dalam konteks masyarakat Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.

2. METODE

Bagian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat *field research* karena berhubungan langsung dengan data-data empiris mengenai permasalahan hukum keluarga di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi untuk menganalisis fenomena sosial dan budaya yang memengaruhi dinamika ketidakharmonisan hubungan suami istri, khususnya yang berhubungan dengan perilaku nusyuz istri.

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa individu yang menjadi informan. Informasi tersebut diberikan kepada peneliti untuk memberikan gambaran mengenai tinjauan ketidakharmonisan hubungan suami istri terkait dengan nusyuz yang terjadi di Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tokoh-tokoh yang dimaksud meliputi tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, serta keluarga besar dari subjek penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang kehidupan sosial dan keseharian subjek penelitian. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen relevan yang mendukung analisis dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, serta hasil penelitian terdahulu yang diperoleh melalui *platform* Google Scholar dan berbagai sumber situs lainnya.

Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang melibatkan tiga tahapan utama, yakni model analisis interaktif (*interactive models of*

⁴ Luqmanulhakim, "Nusyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁵ Niswaty Puluwulawa and Ajub Ishak, "Putusan Perkara Perceraian Istri Nusyuz Ditinjau Dari Perspektif Gender (Putusan Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo)," *As-Syams* 5, no. 1 (2024): 79–93.

Tinjauan Ketidakharmonisan dalam Hubungan Keluarga terhadap Nusyuz Istri: Perspektif Sosiologi dan Antropologi
(Naufal Khuwaedi)

analysis) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Nusyuz Istri dilihat dari Segi Sosiologi dan Antropologi

Menurut Ibnu Duraid yang dikutip dalam skripsinya Sepri Weli⁷ arti kata nusyuz yaitu dari *nasyazat*, *nasyashat*, *nasyasat* memiliki arti yang sama yaitu meninggikan diri dan *nasyuuzu al-zawjain* artinya saling membenci dan saling berlaku jahat antara suami istri, dari pengertian di atas nusyuz atau nasyaza memiliki beberapa pengertian yaitu meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampaui batas, mengganggu, benci, marah, berselisih, tidak sepaham, mingsgat, mengurangi, menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, meremehkan, menghindar, sombong, menyimpang dan lain-lain. Secara luas arti Nusyuz merujuk pada suami atau istri yang mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Menurut Mahfiani⁸, hal itu dapat menyebabkan keretakan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku. Nusyuz pada pihak istri terjadi apabila ia tidak menjalankan kewajiban kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.

Nusyuz juga dapat diartikan sebagai pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami istri. Pengabaian ini bisa disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan, ketidaksukaan, dan ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.⁹ Ketidakpatuhan atau pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami dan istri. Misalnya, perubahan dari sikap kasih sayang, ramah, lembut, atau bermuka manis, menjadi benci, kasar atau bersikap acuh diantara mereka.

Untuk memahami fenomena nusyuz istri dalam konteks hubungan suami istri, pendekatan sosiologi dan antropologi memberikan perspektif yang mendalam mengenai dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi interaksi antara individu dalam rumah tangga. Dalam pendekatan sosiologi menurut Rizal Al Hamid dkk.¹⁰ fenomena ini dilihat sebagai bagian dari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang melibatkan analisis terhadap pola-pola perilaku sosial, struktur sosial, hubungan sosial, dan interaksi sosial dalam masyarakat, di mana struktur sosial dan norma-norma berperan besar dalam membentuk perilaku individu, termasuk dalam hubungan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Dedi Mahyudi¹¹, sosiologi berfokus pada pemahaman masyarakat melalui perspektif fungsionalisme, yang memandang masyarakat sebagai sistem yang saling

⁶ Luhana Ammatul Maula, "Strategi Dakwah Media Pikiran Rakyat Dalam Pemberitaan Haji Dan Umrah: Studi Kasus Pada Website Portal Berita Pikiran-Rakyat. Com" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

⁷ Budiman Sepri Weli, "Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Nusyuz Tahun 2018 (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tentang Nusyuz)" (IAIN Bengkulu, 2019).

⁸ Rifka Mahfiani, "Perspektif Al Qur'an Tentang Nusyuz, Ila' Dan Zihar," *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 1 (2024): 66–92.

⁹ Muhammad Hanif Muntashir, "Ceraai Talak Akibat Istri Nusyuz Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)" (UINFAS Bengkulu, 2024).

¹⁰ Rizal Al Hamid, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah, "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.

¹¹ Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Ihya Al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 9, no. 2 (2023): 114–40.

bergantung, dengan setiap elemen memiliki peran untuk menjaga keseimbangan sosial. Artinya, nusyuz dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu keluarga, yang dapat mengganggu kestabilan hubungan sosial dan mempengaruhi struktur serta fungsi keluarga

Sementara itu, pendekatan antropologi menekankan pada pemahaman holistik (melihat suatu fenomena atau permasalahan secara menyeluruh), yang memandang bahwa praktik sosial, seperti peran istri dalam rumah tangga, harus dipahami dalam konteks budaya yang lebih luas dan saling terkait dengan aspek-aspek kehidupan lainnya.¹² Oleh karena itu, nusyuz istri tidak hanya dapat dilihat sebagai sebuah permasalahan individu, tetapi juga sebagai refleksi dari norma-norma sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Nusyuz, dalam hal ini, menggambarkan ketidaksesuaian antara harapan sosial terhadap peran istri dan kenyataan yang ada dalam hubungan pernikahan, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

3.2. Indikator Hubungan Suami Istri yang Harmonis dan Tidak Harmonis

Menurut Mukarramah, dkk.¹³ Keharmonisan rumah tangga dapat diartikan sebagai hubungan antara pasangan yang saling mencintai dan menghargai, serta menciptakan suasana penuh kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman dalam kehidupan pernikahan. Allah SWT. telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum (30): 21)

Tiga kunci utama yang Allah SWT. sebutkan dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Definisi lain diungkapkan oleh Abdurrahman, dkk.¹⁴ keharmonisan dalam hubungan suami istri adalah hubungan keluarga yang harmonis yang membahagiakan dan menyenangkan semua anggota keluarganya. Ahmadi juga berpendapat keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam komunikasi keluarga secara wajar serta mengurangi terjadinya konflik. Adapun menurut M. Quraish Shihab dalam jurnalnya Wahyu Fitri,¹⁵ keluarga yang harmonis dan sakinah memiliki beberapa indikator, yaitu: *pertama*, kesetiaan kepada pasangan hidup; *kedua*, kemampuan untuk menepati janji; *ketiga*, menjaga kehormatan keluarga; *keempat*, adanya saling pengertian; dan *kelima*, berpegang pada nilai-nilai agama.

¹² Ahmad Ibrahim, “Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Masalah” (IAIN Parepare, 2024).

¹³ Ariska Mukarramah, Lilik Andaryuni, and Sulung Najmawati Zakiyya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Karyawan Tambang Batu Bara Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh,” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 2 (2024): 151–71.

¹⁴ Faris Abdurrahman, Mudjiran Mudjiran, and Zadian Ardi, “Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah,” *Jurnal Neo Konseling* 2, no. 4 (2020).

¹⁵ Wahyu Fitri, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues” (UIN Ar-Raniry, 2020).

Selain itu, Indikator hubungan suami istri yang harmonis menurut Ahmad Rafie Baihaqy, bisa dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:¹⁶

- 3.2.1. Berdasarkan ketauhidan.
- 3.2.2. Terbebas dari praktik syirik.
- 3.2.3. Dipenuhi dengan aktivitas ibadah.
- 3.2.4. Hubungan pasangan yang harmonis, baik secara internal maupun eksternal, dengan sikap saling bersyukur kepada Allah SWT.
- 3.2.5. Tercapainya kesejahteraan ekonomi.

Adapun indikator hubungan suami istri yang tidak harmonis menurut Anita Sastriani, antara lain yaitu:¹⁷

- 3.2.1. Adanya konflik dan perdebatan yang sering terjadi.
- 3.2.2. Menurunnya kualitas komunikasi antar pasangan.
- 3.2.3. Ketidakjujuran satu sama lain.
- 3.2.4. Kurangnya waktu yang dihabiskan bersama pasangan.
- 3.2.5. Berkurangnya kehangatan dan kedekatan dalam hubungan.
- 3.2.6. Keterlibatan dalam penggunaan zat-zat berbahaya.

Dalam konteks ini, sosiologi berfokus pada interaksi sosial antara suami dan istri dalam hubungan mereka. Sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, hubungan suami istri dipengaruhi oleh bagaimana mereka saling berperilaku. Misalnya, jika suami berperilaku baik dan memenuhi kewajibannya, maka istri cenderung akan merespons dengan sikap yang positif, yang menjaga keharmonisan hubungan. Sebaliknya, jika suami bersikap buruk, kasar, atau tidak memperhatikan kebutuhan emosional istri, maka ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan mereka. Dalam sosiologi, pola perilaku seperti ini mencerminkan pengaruh langsung dari tindakan salah satu pihak terhadap keseimbangan hubungan sosial dan stabilitas dalam keluarga.

Sementara itu, antropologi lebih menekankan pada perilaku individu, baik suami maupun istri, dalam menjalankan peran mereka sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. Dalam perspektif antropologi, peran masing-masing individu (suami atau istri) dalam rumah tangga dipengaruhi oleh nilai budaya yang ada dalam masyarakat, seperti peran gender, kewajiban sosial, atau harapan terhadap pasangan. Jika istri atau suami gagal memenuhi indikator-indikator keharmonisan hubungan, seperti komunikasi yang baik, saling pengertian, atau keterlibatan dalam kehidupan sosial, maka hal ini dapat berujung pada ketidakharmonisan dalam hubungan mereka. Dengan kata lain, ketidakharmonisan yang terjadi juga mencerminkan ketidakmampuan individu untuk memenuhi peran mereka dalam konteks budaya yang ada.

3.3. Faktor Ketidakharmonisan dalam Hubungan Suami Istri

Dalam hubungan suami istri, sangat penting bagi setiap anggota keluarga, khususnya pasangan suami istri, untuk menjaga keharmonisan agar tercipta iklim rumah tangga yang sehat dan bahagia. Hal ini mencakup upaya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat merusak hubungan mereka. Adanya faktor yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga menurut Wiranti Agustina antara lain:¹⁸

¹⁶ Novia Lena Mira, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan Nelayan (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

¹⁷ Mukarramah, Andaryuni, and Zakiyya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Karyawan Tambang Batu Bara Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh."

¹⁸ Wiranti Agustina Pamungkas, "Keharmonisan Keluarga Di Lingkungan Lokalisasi Dusun Kandungan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk" (IAIN Kediri, 2021).

3.2.1. Watak Keras

3.2.2. Perbuatan Aniaya

3.2.3. Ucapan Buruk

3.2.4. Lingkungan yang Merusak

Melalui perspektif sosiologi dan antropologi dalam konteks ini Watak keras dan perbuatan aniaya merusak norma hubungan yang penuh dengan kasih sayang dan saling pengertian, sementara ucapan buruk menunjukkan dampak negatif komunikasi dalam hubungan sosial. Lingkungan yang merusak juga mempengaruhi pola pikir dan perilaku keluarga, karena lingkungan sosial berperan penting dalam pembentukan nilai dan budaya individu yang dalam hal ini, lingkungan sosial yang buruk dapat mempengaruhi norma keluarga, termasuk cara mereka mengatasi konflik atau menghadapi perbedaan pendapat. Adanya pengaruh budaya yang tidak mendukung dapat memperburuk hubungan keluarga dan mengarah pada ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri.

Selain itu, dalam jurnalnya Abdul Jalil yang mengutip pendapatnya Muhyidin¹⁹, terdapat beberapa faktor yang memicu konflik atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, di antaranya faktor ekonomi, kecemburuan, perfeksionisme, ketidakpuasan, anak, perselingkuhan, dan masalah seks. Faktor ekonomi, misalnya, seringkali menjadi penyebab utama ketidakstabilan dalam keluarga, sementara kecemburuan dan perfeksionisme dapat memperburuk ketegangan di antara pasangan.

3.4. Pengaruh Ketidakharmonisan Hubungan Terhadap Nusyuznya Istri

Menurut Oktorina, dkk.²⁰ ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri dapat menimbulkan konflik, yang muncul akibat perbedaan pendapat atau perselisihan di antara anggota keluarga. Konflik ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti serangan fisik, psikologis, atau verbal, yang menyebabkan ketegangan, permusuhan, atau bahkan saling menghindar di antara anggota keluarga. Begitupun dalam pengaruh ketidakharmonisan hubungan suami istri, ketika konflik ini terus berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian, hal ini dapat merusak hubungan suami istri dan menambah ketegangan dalam rumah tangga.²¹ Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada nusyuznya istri hingga berakhirnya suatu hubungan apabila konflik tersebut sudah tidak dapat diselesaikan. Pendapat lain oleh Robbins dalam jurnalnya Abdul Jalil²², menurutnya konflik merupakan suatu proses interaksi yang muncul akibat perbedaan pendapat yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat, baik dengan dampak positif maupun negatif.

Melihat pendapat diatas, ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, jika dibiarkan terus-menerus tanpa penyelesaian, dapat memperburuk kondisi hubungan tersebut dan menyebabkan gangguan emosional bagi kedua belah pihak. Ketika konflik tidak diatasi dengan baik, akan timbul rasa ketidakpuasan, saling menyalahkan, dan perasaan terabaikan, yang akhirnya mempengaruhi peran dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama pada istri. Ketidakharmonisan ini mendorong terjadinya perubahan sikap, yang dapat berujung pada nusyuz, di mana istri mulai mengabaikan kewajibannya sebagai

¹⁹ Abdul Jalil, "Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia)," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 2 (2021): 15–32.

²⁰ Proyekta Oktorina, Dewi Alfianti, and Lita Luthfiyanti, "Konflik Keluarga Dalam Kumpulan Cerpen 'Potret Keluarga' Karya Reda Gaudiamo: Family Conflict In The Short Story Collection 'Potret Keluarga' By Reda Gaudiamo," *Locana* 7, no. 2 (2024): 99–117.

²¹ Umi Kalsum and Hidayatullah Ismail, "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga," *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024): 2531–53.

²² Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Al-Maqashidi* 4, no. 1 (2021): 55–69.

pasangan. Dengan demikian, ketidakharmonisan hubungan berperan sebagai pemicu utama terjadinya nusyuz, yang tidak hanya merusak ikatan pernikahan tetapi juga memperburuk kualitas hubungan dalam keluarga.

3.5. Analisis Sosiologis dan Antropologis Terhadap Penyebab Ketidakharmonisan Hubungan Suami Istri

Dari studi kasus yang terjadi di Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, istri yang nusyuz dengan meninggalkan suami dan kembali kerumah orang tuanya dengan waktu yang lama. Berdasarkan wawancara peneliti pertama, dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa, bahwa memang konflik tersebut sudah lama terjadi diantara mereka (suami istri). Konflik yang terjadi dipandang karena adanya ketidakpuasan istri terhadap pihak suami, yang belum mencukupi keperluan istri. Menurut pandangan tokoh masyarakat dan perangkat desa, sudah beberapa kali ada usaha untuk melakukan rujuk kembali, memang hal tersebut berhasil namun setelah beberapa bulan terjadi konflik lagi dengan waktu yang lebih lama. Pada konflik yang pertama kali terjadi menurut tokoh masyarakat, masih dapat dimusyawarahkan sehingga marahnya istri (ngambek) hanya dalam beberapa bulan saja. Konflik kedua terjadi sebelum istri mengandung anak kedua, dengan waktu yang lebih lama, namun karena pertimbangan terhadap anak kandungnya, istri mau kembali kerumah suami. Setelah beberapa tahun kembali dan hidup bersama, konflik terjadi kembali yang menurut pengakuan suami istri telah lama meninggalkan suami lebih dari 5 tahunan. Hal itu dinilai, bahwa istri memang sudah tidak memiliki rasa kasih sayang dan perhatian kepada suami.

Wawancara yang kedua, dengan saudara dari suami dan istri tersebut yang memiliki kedekatan masing-masing dari keduanya (suami dan istri). Dari hasil wawancara tersebut, pihak suami telah berusaha melakukan kewajibannya sebagai suami. Kewajiban itu dalam bentuk menafkahi istri dan anak-anak, berusaha melindungi keluarga, dan berusaha untuk merukunkan keluarganya kembali. Namun, ada tanggapan lain mengenai suami, bahwa si suami pernah mendekati perempuan lain dan berniat untuk menikahinya. Hal tersebut yang membuat istri nusyuz dan pergi meninggalkan rumah suami karena adanya rasa kecemburuan. Faktor lain yang membuat istri tidak mau hidup bersama (bertempat tinggal) dengan suaminya, bahwa suami sering kali tertipu oleh bisnis nya dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari istri. Kehidupan keluarga yang sebelumnya kaya, terpaksa harus menjual dan menggadaikan barang-barang yang ada untuk menebus semua hutang-hutang akibat penipuan. Konflik yang terlalu sering membuat renggangnya rasa kasih sayang dan perhatian antara suami istri yang menjadikan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri. Ketidakharmonisan tersebut akhirnya menjadi penyebab nusyuznya istri. Saudara dari suami dan istri tersebut juga memberikan informasi, bahwa istri sering berkunjung kepada saudara-saudara (keluarga besar) dan anak – anaknya, hanya saja tidak mau menemui sang suami. Hal itu dipandang sebagai bentuk kepedulian yang menandakan istri adalah orang yang baik yang baik dan seorang ibu yang mempunyai sikap tanggung jawab.

Dari hasil kedua wawancara tersebut, dapat dianalisis lebih mendalam dengan pendekatan sosiologi dan antropologi. Ketidakharmonisan ini berasal dari berbagai faktor, seperti ketidakpuasan istri terhadap pemenuhan kebutuhan material dan emosional yang tidak tercapai, serta ketidaksetiaan suami yang menjadi sumber utama konflik dalam keluarga. Dari perspektif sosiologi, hubungan suami istri ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pola interaksi sosial mereka. Suami yang tidak dapat memenuhi harapan istri dalam hal kebutuhan ekonomi dan perhatian emosional yang menciptakan ketidakpuasan dan mengarah pada konflik. Dalam hal ini, struktur sosial dalam keluarga,

yang seharusnya mengutamakan peran suami sebagai penyedia nafkah dan pelindung keluarga, terganggu akibat perilaku suami yang gagal menjalankan kewajibannya, seperti masalah finansial atau ekonomi yang dihadapi keluarga dan tindakan tidak setia. Ketidakharmonisan ini menyebabkan ketegangan, yang pada akhirnya merusak struktur sosial keluarga dan menyebabkan nusyuz pada pihak istri.

Sementara itu, dari perspektif antropologi, faktor budaya dan norma sosial dalam masyarakat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk pola perilaku dalam rumah tangga. Istri, dalam hal ini, merasakan ketidakcocokan antara harapan sosial (yang diinginkan istri) terhadap perannya sebagai istri dan kenyataan yang ada dalam rumah tangga. Ketidaksetiaan suami dan ketidakmampuan suami dalam menjalankan peranannya dalam keluarga, yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang mengharapkan suami sebagai pemimpin dan penyedia yang mampu menjaga keharmonisan keluarga, menyebabkan perubahan sikap pada istri. Dalam budaya tertentu, seperti di banyak masyarakat, peran perempuan dalam rumah tangga masih sangat dipengaruhi oleh norma patriarkal yang mengutamakan kewajiban perempuan untuk mematuhi suami dan membatasi ruang perempuan.²³ Ketika istri merasa tidak dihargai dan keperluan emosional serta materiilnya tidak tercukupi, perasaan kecewa ini berkembang menjadi ketidakharmonisan yang lebih dalam, yang pada akhirnya mendorong istri untuk melawan peran tradisionalnya dan memilih untuk pergi dari rumah suami. Hal ini mengarah pada fenomena nusyuz, di mana istri menanggalkan kewajibannya sebagai pasangan, baik secara fisik maupun emosional. Ketidakharmonisan dalam hubungan ini, dilihat dari kacamata antropologi, bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan cerminan dari perubahan dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi pola perilaku dalam rumah tangga.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri di Desa Mudalrejo disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan istri terhadap pemenuhan kebutuhan emosional dan ekonomi oleh suami. Konflik-konflik yang sering terjadi, seperti kecemburuan, masalah keuangan, dan komunikasi yang buruk, yang memperburuk hubungan suami istri. Dari sisi sosiologi, ketidakharmonisan ini terjadi karena ketidakseimbangan dalam hubungan sosial keluarga, di mana perilaku salah satu pihak memengaruhi keharmonisan secara keseluruhan. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajibannya membuat istri merasa tidak dihargai, yang akhirnya memicu perasaan negatif dan berujung pada nusyuz. Dari perspektif antropologi, ketidakharmonisan ini juga dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat tertentu, ada harapan bahwa suami harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara materi dan emosional. Ketika hal itu tidak tercapai, istri merasa terabaikan dan mulai mencari dukungan dari luar. Ketidaksesuaian antara harapan sosial dan kenyataan yang dihadapi istri ini membuat hubungan mereka semakin renggang. Faktor sosial dan lingkungan juga memperburuk keadaan, karena kurangnya dukungan sosial di dalam keluarga dapat memperburuk ketidakharmonisan hubungan tersebut.

REFERENCES

Abdurrahman, Faris, Mudjiran Mudjiran, and Zadrian Ardi. "Hubungan Persepsi

²³ Faiqotul Khosiyah, "Dinamika Tafsir (Studi Kasus Penafsiran Ayat Nusyuz Menurut Al-Thabari Dan Muhammad Abduh)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 14.

Tinjauan Ketidakharmonisan dalam Hubungan Keluarga terhadap Nusyuz Istri: Perspektif Sosiologi dan Antropologi
(Naufal Khuwaedi)

- Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah.” *Jurnal Neo Konseling* 2, no. 4 (2020).
- Aini, Siti Maryam Qurotul, and Naziyatu Lailatul Maghfiroh. “Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk Tentang Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2022): 42–68.
- Fitri, Wahyu. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.” UIN Ar-Raniry, 2020.
- Hamid, Rizal Al, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. “Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris.” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.
- Ibrahim, Ahmad. “Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Masalah.” IAIN Parepare, 2024.
- Jalil, Abdul. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Al-Maqashidi* 4, no. 1 (2021): 55–69.
- . “Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktik Di Indonesia).” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 2 (2021): 15–32.
- Kalsum, Umi, and Hidayatullah Ismail. “Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024): 2531–53.
- Khosiyah, Faiqotul. “Dinamika Tafsir (Studi Kasus Penafsiran Ayat Nusyuz Menurut Al-T{abari Dan Muhammad Abduh).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Luqmanulhakim. “Nusyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Mahfiani, Rifka. “Perspektif Al Qur’an Tentang Nusyuz, Ila’ Dan Zihar.” *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 1 (2024): 66–92.
- Mahyudi, Dedi. “Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam.” *Ihya Al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 9, no. 2 (2023): 114–40.
- Maula, Luhana Ammatul. “Strategi Dakwah Media Pikiran Rakyat Dalam Pemberitaan Haji Dan Umrah: Studi Kasus Pada Website Portal Berita Pikiran-Rakyat. Com.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Mira, Novia Lena. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan Nelayan (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).” UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Mukarramah, Ariska, Lilik Andaryuni, and Sulung Najmawati Zakiyya. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Karyawan Tambang Batu Bara Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh.” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 2 (2024): 151–71.
- Muntashir, Muhammad Hanif. “Cerai Talak Akibat Istri Nusyuz Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu).” UINFAS Bengkulu, 2024.
- Novitasari, Rita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpatuhan Isteri Kepada Suami Yang Berpoligami Di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Oktorina, Proyekta, Dewi Alfianti, and Lita Luthfiyanti. “Konflik Keluarga Dalam Kumpulan Cerpen ‘Potret Keluarga’ Karya Reda Gaudiamo: Family Conflict In The Short Story Collection ‘Potret Keluarga’ By Reda Gaudiamo.” *Locana* 7, no. 2 (2024): 99–117.

- Pamungkas, Wiranti Agustina. "Keharmonisan Keluarga Di Lingkungan Lokalisasi Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk." IAIN Kediri, 2021.
- Puluhulawa, Niswaty, and Ajub Ishak. "Putusan Perkara Perceraian Istri Nusyuz Ditinjau Dari Perspektif Gender (Putusan Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo)." *As-Syams* 5, no. 1 (2024): 79–93.
- Sepri Weli, Budiman. "Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Nusyuz Tahun 2018 (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tentang Nusyuz)." IAIN Bengkulu, 2019.
- Zakiyatunnisa'. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Nusyuz Istri Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi (Studi Kasus Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.